



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ ~~509~~ /35.73.112/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "BAKALANKRAJAN"
KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat, perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat "BAKALANKRAJAN" Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

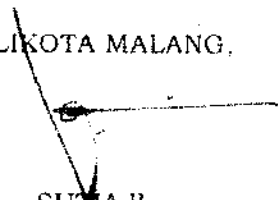
- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT “BAKALANKRAJAN” KELURAHAN BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN.
- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat “BAKALANKRAJAN” Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat “BAKALANKRAJAN” sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. selaku mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 - b. membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - d. meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi; dan
 - e. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat kecamatan dan Kota

Malang serta menjalin kerja sama dengan mitra kerja organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA MALANG,

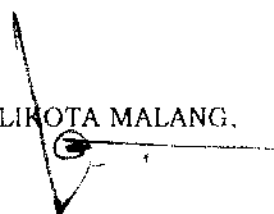


SUMAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ ~~909~~ /35.73.112/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKA "BAKALANKRAJAN" KELURAHAN
BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT "BAKALANKRAJAN" KELURAHAN
BAKALANKRAJAN KECAMATAN SUKUN

- | | | |
|--|---|---|
| I. Pembina | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Malang |
| II. Pelindung | : | a. Camat Sukun Kota Malang; dan
b. Lurah Bakalankrajan Kota Malang. |
| III. Penasehat | : | Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Malang; |
| IV. Ketua | : | Agung Sugiantoro |
| V. Wakil Ketua | : | Ahmad Bakhtiar Jazuli |
| VI. Sekretaris | : | Samuel Eka Kristian Wijayanto |
| VII. Bendahara | : | Vega Sukmawati |
| VIII. Bidang-bidang | : | |
| a. Bidang Pengumpulan | : | 1. Achmad Jaffar Sidiq;
2. Dimas Prayogo; |
| b. Bidang Pengelola Data
dan Informasi | : | 1. Tito Primawijaya;
2. Roshid Mahenda Putra; dan |
| c. Bidang Penyebaran
Data dan Informasi | : | 1. Rizki Eko Prasctio;
2. M. Maisur Amin. |
| d. Bidang Informatika | : | Adi Harianto. |
| e. Bidang Litbang | : | Hedin Ardian. |
| f. Bidang Usaha | : | Dian Irawan. |

WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI